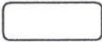




PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor SOP	700/62/SOP/411.200/2024
Tanggal Pembuatan	23-09-2024
Tangga Revisi	-
Tanggal Efektif	23-09-2024
Disahkan Oleh	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK  Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19661005 198703 1 010
Nama SOP	Pemantauan Pemenuhan Data Responden Survey Penilaian Integritas (SPI)
Dasar Hukum	
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan korupsi; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020; 6 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Kualifikasi Pelaksana 1. JPT, Administrator 2. AUDITOR/ PPUPD	
Keterkaitan	
1. SOP Pembuatan Surat Perintah Tugas 2. SOP Pengadministrasian Surat Masuk 3. SOP Pengadministrasian Surat keluar Peralatan/perlengkapan 1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. SPT	
Peringatan	
1. Perangkat Daerah tidak menyampaikan data responden sesuai ketentuan 2. Responden tidak tuntas dalam mengisi kuisioner Pencatatan dan Pendataan 1. Disimpan sebagai data elektronik dan manual 2. Berita Acara dan daftar hadir	

Pemantauan Pemenuhan Data Responden Survey Penilaian Integritas (SPI)

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		KPK	Sekretaris Daerah	Inspektur	Pejabat Fungsional/ Pejabat Pelaksana	Inspektur Pembantu (PIC)/JFT	Perangkat Daerah/ Perwakilan Responden Ekspert	Kelengkapan	Waktu (hari/jam)	Output	Ket
1		3		4	5	6		8	9	10	11
1	Inspektur menerima Surat Pelaksanaan Survey Penilaian Integritas (SPI) dan penunjukkan PIC							Surat Pelaksanaan	1 hari	SK PIC	
2	Inspektur dan PIC melaksanakan sosialisasi pada seluruh Perangkat Daerah dan perwakilan Responden Ekspert							Surat Undangan	1 hari	Notulen, Daftar Hadir, Dokumentasi	
3	Inspektur mengajukan konsep Surat permintaan data responden internal dan eksternal serta para ahli yang dipilih sebagai responden eksper kepada Sekretaris Daerah										
3	Sekretaris Daerah melalui Inspektur menyampaikan permintaan data responden internal dan eksternal serta para ahli yang dipilih sebagai responden eksper kepada Perangkat Daerah							Surat Permintaan Data	10 hari	Data Responden	
4	Inspektur melalui Pejabat Fungsional/Pejabat Pelaksana menerbitkan Surat Perintah Tugas Pemantauan data responden SPI dan menyampaikan kepada PIC							Surat Perintah Tugas	3 hari	Laporan Hasil Pemantauan Data Responden	
5	Data dari Perangkat Daerah dan Responden Ekspert dihimpun oleh admin SPI (PIC) untuk diverifikasi dan mengirimkan data tersebut pada PIC KPK							Data Responden belum verifikasi	3 hari	Data Responden setelah diverifikasi	
6	PIC SPI mengirimkan data yang telah direkap pada PIC KPK							Data Responden setelah diverifikasi	1 jam	Data Responden SPI Kab.Nganjuk	